



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro, Komplek Perkantoran Bukit Menderang

Email : pdl.kabtanjabtim@gmail.com

MUARA SABAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya Visi dan Misi Bupati yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 80);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 2-218/2018);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2)
27. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 63 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 36);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1997 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 yang berisi Indikator Kinerja tahunan untuk kurun waktu tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.
- (2) Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini.

Pasal 2

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerjanya, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Muara Sabak
pada tanggal : 17 Desember 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,



GUSTIN WAHYUDI, S.STP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19790806 199912 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target Indikator Sasaran Pada Tahun Ke						Sumber Data	Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Pelayanan Persampahan	Persentase Volume sampah terangkut perhari (ton)	Jumlah target Tonase pengangkutan sampah per hari dibagi jumlah tonase pengangkutan sampah sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki.	88,37%	90,70%	93,02%	95,35%	97,67%	100%	Primer	Bidang Pengelolaan Persampahan dan B3
2	Meningkatkan PAD	Peningkatan PAD Pelayanan Persampahan	Persentase Peningkatan PAD Pelayanan Persampahan	Persentase pencapaian PAD pelayanan persampahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Primer	Bidang Pengelolaan Persampahan dan B3
3	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan	Persentase Peningkatan PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan	Persentase pencapaian PAD pelayanan Laboratorium Lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Primer	Bidang Tata Lingkungan dan Bidang P3KLH
4	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sesuai Perme PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	81	82	84	85	86	87	Primer	Sekretariat
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah nilai : $(IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (IKL \times 40\%) = IKLH$	66,03	66,53	67,04	67,54	68,04	68,54	Primer	
			Nilai AKIP		65	65	65	65	65	65	Primer	
			Laporan Keuangan		Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Primer	

Muara Sabak, 17 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

GUSTIN WAHYUDI, S.STP

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19790806 199912 1 001